

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia yang menimbulkan keprihatinan mendalam, baik dari sisi moral, sosial, maupun hukum. Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Rumusan masalah pada penelitian ini yang pertama yaitu Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak di dalam Putusan 244/Pid.Sus/2025/PN Smr dan yang kedua Bagaimana analisis yuridis dalam pertimbangan hakim pada putusan 244/Pid.Sus/2025/PN Smr.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis doktrinal (normatif), yaitu penelitian yang menitik beratkan pada kajian terhadap asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, dan doktrin-doktrin hukum yang relevan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak pada umumnya didasarkan pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Penerapan sanksi terhadap pelaku telah sesuai dengan ketentuan hukum positif dan memperhatikan rasa keadilan bagi korban.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Anak korban.